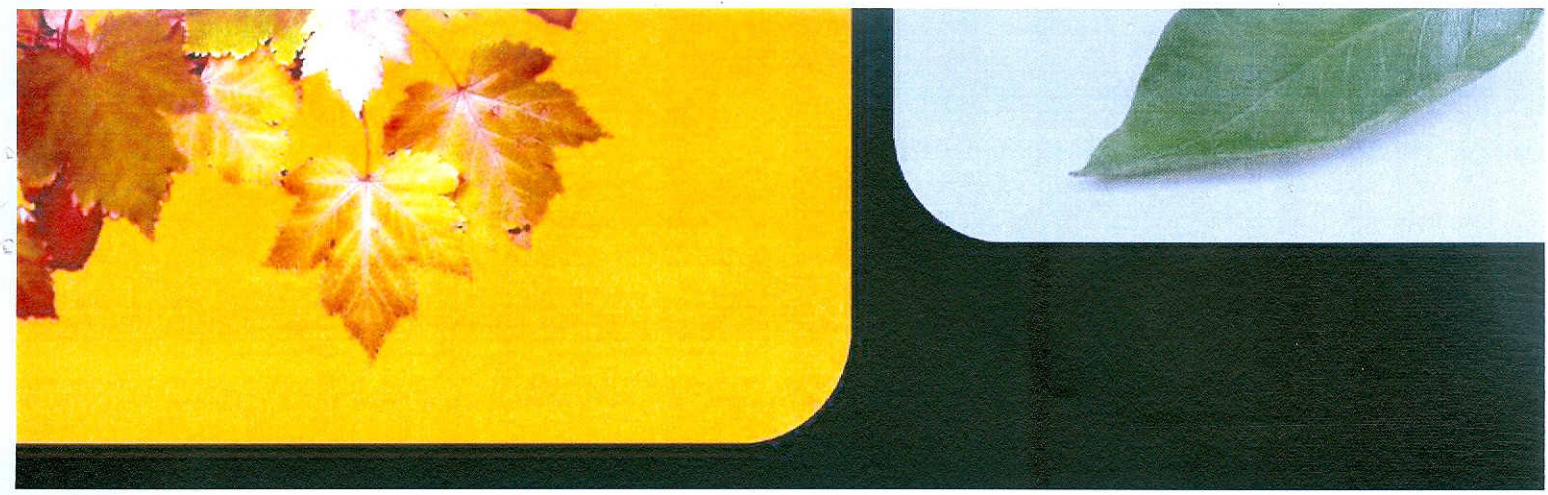

10 KEBENARAN DAN KEBIJAKAN
Demi Keadilan & Pemulihan
1998-2008

Kondisi Tahanan Perempuan

di Nanggroe Aceh Darusalam

(sebuah hasil pemantauan Komnas Perempuan)

NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMNAS PEREMPUAN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Kondisi Tahanan Perempuan
di Nanggroe Aceh Darusalam
(sebuah hasil pemantauan Komnas Perempuan)

Februari 2009

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)
Jl. Latuharhari 4B, Jakarta 10310
T. 62-21 3903963, F. 62-21 3903922
E-mail :mail@komnasperempuan.or.id
Website: www.komnasperempuan.or.id

Daftar Isi 1

A. PENDAHULUAN 2

- Latar belakang pemantauan
- Proses pemantauan dan dokumentasi 2
- Sekilas gambaran mengenai NAD: Aceh dari masa jeda kemanusiaan sampai masa MoU Helsinki 5

B. HAK-HAK TAHANAN 6

- Pengertian tentang Tahanan 6
- Kerangka hukum Tahanan 6

C. TEMUAN 12

- Karakteristik perempuan tahanan 14
- Dinamika jender dalam penahanan perempuan 15
- Situasi pemenuhan hak asasi perempuan 16

D. KESIMPULAN 24

E. REKOMENDASI 25

Jaring Organisasi Perempuan Pemantau 28

A. PENDAHULUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah sebuah lembaga independen negara yang memiliki mandat untuk menciptakan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak asasi perempuan. Komnas Perempuan didirikan berdasarkan Keppres No. 181 Thn. 1998, pada tanggal 18 Oktober 1998, yang kemudian diperbaharui Perpres No. 65 Thn. 2005.

Latar belakang Pemantauan

Pada bulan Nopember tahun 2003 Komnas Perempuan melakukan konsultasi mengenai kondisi perempuan di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) dengan 6 organisasi non pemerintah. Keenam organisasi tersebut adalah organisasi yang telah lama bekerja untuk pemberdayaan ekonomi perempuan, pendidikan Hak Asasi Manusia (HAM) untuk masyarakat dan kerja-kerja pendampingan untuk perempuan korban kekerasan, pendampingan ke pengadilan dan pendampingan tahanan perempuan. Mereka tersebar di satu ibu kota provinsi dan 5 kabupaten, meliputi Banda Aceh, Sigli, Bireun, Aceh Tengah, Lhokseumawe dan Aceh Timur. Konsultasi ini menghasilkan keputusan bersama mengenai pentingnya melakukan pemantauan kondisi perempuan dengan fokus pada: pemantauan terhadap kejahatan dan kekerasan seksual; pemantauan peradilan kekerasan seksual; dan, pemantauan terhadap tahanan perempuan. Temuan-temuan tentang kejahatan/kekerasan seksual serta proses peradilannya telah diintegrasikan dalam laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh yang berjudul "Pengalaman Perempuan Aceh: Meniti Keadilan dari Masa ke masa (2006). Laporan ini fokus pada temuan-temuan tentang kondisi perempuan tahanan.

Pada perkembangan selanjutnya, jaringan pemantau dan Komnas Perempuan melakukan perluasan fokus pemantauan tahanan politik perempuan, sehingga mencakup juga tahanan perempuan non politik dan mantan tahanan perempuan. Perluasan fokus pada tahanan perempuan non politik didasarkan pada temuan di lapangan bahwa kondisi mereka pun masih menghadapi keterbatasan perlindungan HAM ketika menjalani proses tahanan. Sedangkan perluasan fokus pada mantan tahanan, terkait dengan perkembangan politik di NAD yang memasuki masa damai sejak 15 Agustus 2005. Salah satu kebijakan masa damai adalah pembebasan perempuan "tahanan makar", sehingga yang memungkinkan jaringan pemantau untuk mendokumentasikan para mantan "tahanan makar.'

Proses Pemantauan dan Pendokumentasian

Proses pemantauan dan pendokumentasian Perempuan dalam Sistem Penegakan Hukum di NAD adalah proses pencarian, verifikasi dan pengumpulan fakta atas kondisi perempuan terkait sistem penegakan hukum yang terjadi dari tahun 1999 – 2006. Tujuan lain dari proses ini adalah peningkatan kapasitas bersama antara Komnas Perempuan dengan jaringan pemantau untuk: memformulasikan instrumen pemantauan yang berbasis pada pengalaman lokal di NAD dan berstandar PBB dengan perspektif HAM perempuan dengan membangun

prinsip-prinsip dan mekanisme kerja pemantauan yang memperhatikan perlindungan HAM perempuan baik untuk perempuan yang dipantau maupun untuk pekerja pemantau. Selanjutnya pemantauan serupa diharapkan menjadi tradisi yang akan berkembang sendiri di kalangan organisasi HAM khususnya di NAD umumnya di Indonesia.

Pilihan Komnas Perempuan untuk mengembangkan bersama seluruh aspek pemantauan dengan jaringan pemantau mensyaratkan relasi dan kerja sama yang setara dan saling dukung dengan jaringan pemantauan. Karenanya proses kerja yang dibangun melalui beberapa tahapan dari mulai pemahaman bersama mengenai jender dan HAM perempuan, kekerasan terhadap perempuan, prinsip-prinsip dan prosedur pemantauan sampai teknik penggalian informasi yang berperspektif korban, pengembangan format pendokumentasian, pengumpulan dan analisa data yang dilakukan bersama-sama.

Pemantauan dan pendokumentasian menerapkan kerangka hak-hak korban atas kebenaran, keadilan dan pemulihan. Selain itu pendekatan yang digunaan memperhatikan kondisi politik, keamanan, dan sosial budaya komunitas yang dipantau. Pengumpulan informasi dilaksanakan dengan menerima laporan atau pengaduan dari korban atau masyarakat maupun dengan melakukan observasi langsung ke komunitas korban, ruang sidang tempat peradilan di laksanakan dan lokasi tempat penahanan dan investigasi. Pemantauan dan pendokumentasian ini dilakukan oleh tim yang terdiri dari pengambil data/dokumentator, pendamping untuk masing-masing isu yang dipantau, tim inti dan Pelapor Khusus Komnas Perempuan untuk Aceh.

Sumber utama dari keseluruhan informasi adalah perempuan yang mengalami langsung penahanan, proses peradilan dan tindak kekerasan. Untuk verifikasi dan validitas data, diadakan pertemuan reguler antara dokumentator dan pendamping. Pendamping mendiskusikan informasi yang belum jelas dan belum lengkap dengan dokumentator, dan merumusan startegi bersama untuk mengatasi setiap hambatan dalam proses penggalian data. Untuk kelengkapan sebuah informasi, dokumentator melakukan kunjungan ke lapangan berkali-kali dengan asistensi dari pendamping. Selanjutnya temuan didiskusikan oleh dokumentator, pendamping, tim inti dan pelapor khusus dalam pertemuan refleksi secara berkala. Dalam pertemuan ini, tim tidak hanya melakukan upaya-upaya perbaikan untuk penggalian informasi tetapi juga terus mengembangkan instrumen dan format pendokumentasian berdasarkan kesesuian dengan kebutuhan yang bekembang di lapangan. Dengan demikian, instumen pemantauan terus berkembang sejalan dengan pelaksanaan pemantauan di lapangan.

Adapun rincian proses pemantauan dan pendokumentasian sebagai berikut:

1. Tahap persiapan
   - Konsultasi untuk merumuskan isu yang akan dipantau, prinsip kerja dan identifikasi organisasi yang potensi menjadi jaringan pemantau.
   - Pembangunan Tim Pemantau di Komnas Perempuan dan jaringan pemantauan di NAD serta pembangunan pemahaman bersama mengenai kerja pemantauan dan merancang bersama rencana dan jadwal peningkatan kapasitas tim.
   - Pengembangan draf instrumen pemantauan. Pengembangan draf awal disusun oleh Tim Inti Komnas Perempuan yang dikonsultasikan melalui

dua kali *Focus Group Discussion* (FGD) bersama organisasi pemantau HAM nasional dan internasional (HRWG dan ICRC) di Jakarta.

- Selanjutnya draf instrumen hasil pengembangan tersebut dikonsultasikan bersama jaringan pemantau di NAD melalui workshop untuk memperkaya aspek lokalnya.
- Untuk finalisasi instrumen pemantauan dan mempersiapkan keterampilan para pemantau dilakukan training pemantauan yang diikuti seluruh tim pemantau di Jakarta.
- Proses tersebut dijalankan dari November 2003 sampai Desember 2004. Peristiwa tsunami, mendorong Komnas Perempuan untuk memprioritaskan kegiatan pemulihan akibat tsunami bersama jaringan pemantauan. Tahap selanjutnya melakukan perencanaan melalui workshop konsolidasi dan jaringan memutuskan untuk melanjutkan kerja pemantauan.

2. Tahap pelaksanaan
   - Penggalian informasi tahap I sejak Januari 2006
   - Pengumpulan hasil temuan per isu dilakukan melalui workshop
   - Refleksi bersama seluruh tim berupa pembahasan hasil temuan, upaya-upaya perbaikan proses pemantauan dan mekanisme kerja serta pengembangan instrumen
   - Penggalian informasi tahap II
   - Pengumpulan hasil temuan per isu yang dikoordinir oleh masing-masing pendamping
   - Pengumpulan hasil temuan melalui workshop bersama seluruh tim
   - Penggalian informasi tahap III
   - Pengumpulan dan analisa hasil temuan per isu bersama seluruh tim melalui workshop
   - *Data base* seluruh temuan yang dikompilasi per isu
3. Tahap penyusunan laporan
   - Pembahasan temuan akhir dan hasil analisa tim inti bersama ketua Komnas Perempuan untuk meumuskan kerangka pelaporan.
   - Penyusunan laporan oleh tim inti.
   - Penyusunanlaporan akhir dilakukan dalam sebuah lokakarya, Agustus 2007.

Pendokumentasian dimulai sejak Januari – Juli 2006. Dari pendokumentasian itu ditemukan 113 kasus yang terdiri dari 65 kasus tahanan perempuan, 4 kasus peradilan kekerasan terhadap perempuan, 1 kasus peradilan Mahkamah Sar'iyah dan 43 kasus kejahatan dan kekerasan seksual terhadap perempuan. Laporan ini hanya menyangkut temuan-temuan dari 65 kasus tahanan.

Berdasarkan dua kategori tahanan-tahanan terkait politik.konflik dan tahanan kriminal/non-konflik, ditemukan tujuh lokasi penahanan yang tersebar di tujuh kabupaten di NAD (Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, Lhokseumawe, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Aceh Barat Daya). Lokasi penahanan tersebut, berkaitan erat dengan alasan perempuan ditahan. Tiga

puluh perempuan tahanan kriminal ditahan di lembaga resmi seperti rumah tahanan (rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (LP) dengan melalui proses peradilan. Sementara bagi 35 perempuan yang ditahan terkait konflik, sebagian besar mengalami penahanan tanpa prosedur peradilan. Mereka yang ditahan sebagai sandera untuk menekan GAM keluar dari persembunyiannya, ditempatkan di lapangan terbuka dekat pos TNI dengan lama penahanan berkisar antara 1 minggu sampai 3 bulan. Ada juga yang ditahan oleh TNI sambil menyusuri pegunungan sebagai sandera sekaligus dipaksa menunjukan lokasi GAM. Selain itu, ada pula yang ditahan untuk kepentingan mendapatkan informasi (interogasi) dan mereka ditempatkan di pos-pos TNI. Penahanan yang dilakukan oleh GAM dilakukan di rumah penduduk, sebagian mereka dapat keluar rumah tetapi tidak diperbolehkan keluar dari kampung lokasi penahanan. Lokasi penahanan yang beragam ini, selanjutnya akan berdampak pada perlindungan HAM perempuan.

Sekilas Gambaran mengenai NAD: Aceh dari Masa Jeda Kemanusiaan sampai Masa MoU Helsinki

Setelah 9 tahun (1989 – 1998), Aceh mengalami masa DOM (Daerah Operasi Militer) yang mengakibatkan antara lain 128 kasus pemerkosaan yang terlapor[1], sejak tahun 1999 – 2006 kemudian masa Jeda Kemanusiaan dan perjanjian penghentian permusuhan (1999-2003), diikuti oleh masa Darurat Militer (2004 – 2005), Masa Darurat Sipil (2004 – 2005)[2] dan kemudian memasuki Masa MoU Helsinki (15 Agustus 2005) dan akhirnya kini berada pada Masa Pemberlakuan Qonun Syariat Islam. Perempuan Aceh terus berhadapan dengan berbagai kekerasan, diskriminasi dan pembatasan-pembatasan terkait kebijakan-kebijakan yang muncul pada masing-masing masa tersebut.

Seiring dengan dicabutnya status DOM pada 7 Agustus 1998, diikuti penarikan sejumlah pasukan non organik, serta pernyataan Panglima ABRI – pada waktu itu dijabat oleh-- Jenderal Wiranto secara lisan yang mengatakan permintaan maaf atas berbagai tindak kekerasan yang terjadi oleh aparat militer[3], telah membuka ruang pengusutan kekerasan HAM oleh pemerintah. Berdasarkan Keppres RI No. 88 tanggal 30 Juli 1999, pemerintah membentuk Komite Independen Pengusutan Tindak Kekerasan di Aceh (KIPTKA) yang merekomendasikan antara lain agar pemerintah melaksanakan peradilan terhadap para pelaku tindak kekerasan di Aceh sesuai dengan kesepakatan Tim Koneksitas serta membentuk pengadilan khusus atas pelaku-pelaku tindak kekerasan dan melakukan langkah-langkah nyata berupa rehabilitasi dan santunan bagi korban tindak kekerasan[4]. Pada 18 November 1999 ditetapkan Panitia Khusus tentang Permasalahan di daerah Istimewa Aceh melalui rapat paripurna DPR RI yang merekomendasikan antara lain mencegah penyelesaian Aceh dengan pemberlakuan Darurat Sipil dan Darurat Mliter, namun demikian beberapa

---

[1] Seri Aceh II, "Aceh damai dengan Keadilan," KONTRAS, Jakarta: Februari 2006.

[2] Ditengah kegentingan ini, 26 Desember 2004 terjadi gempa bumi berskala 8.9 skala Richter yang menyebabkan gelombang Tsunami yang meluluhlantakan sebagian besar wlayah Aceh dan Nias di Indonesia, sebagian wilayah Thailand, Srilangka, Maladewa, Bangladesh, Burma, bahkan sampai ke pantai Somalia di Afrika Timur. Data yang dikeluarkan pemerintah menyebutkan 167.000 jiwa meninggal atau hilang, 500.000 jiwa kehilangan rumah di Aceh, 900 jiwa meninggal akibat gempa susulan tanggal 28 Maret 2005. Mengenai ini, dapat dilihat dalam laporan Pelapor Khusus Aceh Komnas Perempuan (2007).

[3] Majalah TEMPO, 10 Desember 2000, hal 71.

[4] Seri Aceh II, "Aceh damai dengan Keadilan," KONTRAS, Jakarta: Februari 2006.

operasi militer tetap dijalankan. Pada 2 Januari 1999 digelar Operasi Wibawa yang merupakan operasi militer gabungan pertama yang diberlakukan sejak pencabuan status DOM. Pada awal Mei 1999 hingga 18 Februari 2000 diberlakukan Operasi Sadar Rencong I, II dan III.

Pada tahun 2000 – 2003 upaya-upaya dialog untuk perdamaian mulai dibuka oleh pemerintah RI dan GAM. Pada 12 Mei 2000, tercapai kesepakatan untuk penerapan *Joint Understanding on Humantarian Pause for Aceh* (Jeda Kemanusiaan) antara pemerintah RI dan GAM yang mulai berlaku pada 2 Juni 2000. Jeda Kemanusiaan bertujuan antara lain untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan kepada masyarakat Aceh akibat konflik melalui Komite Bersama Kemanusiaan dan meningkatkan langkah-langkah untuk membangun kepercayan untuk mendapatkan solusi damai terhadap situasi konflik di Aceh. Namun keluarnya Inpres No. 4 tahun 2001 tentang langkah-langah Komprehensif dalam rangka Penyelesaian Aceh pada 11 April 2001 berdampak pada peningkatan kasus kekerasan dengan digelarnya Operasi Rajawali. Menurut Kontras tiga bulan sebelum berlakunya Inpres (Januari- Maret), terjadi 73 kasus kekerasan dan setelah dikeluarkannya Inpres tersebut (April-Agustus) kekerasan mencapai 1216 kasus[5]. Selain itu pemerintah juga membentuk Kodam Iskandar Muda pada 5 Februari 2002. Pada 9 Desember 2002 Pemeritah RI dan GAM menandatangani Perjanjian Penghentian Permusuhan *Cessation of Hostilities Agreement* (CoHA) yang mulai melibatkan pihak internasional. CoHA antara lain menyepakati bahwa semua pihak akan menjamin peghentian permusuhan dan segala tindakan kekerasan.

Dalam kurun waktu 19 Mei 2003 – 19 November 2003 melalui Keppres No 28 tahun 2003 diberlakukan Darurat Militer I yang kemudian diperpanjang Darurat Militer II sejak 19 November 2003 – 19 November 2004 berdasarkan Keppres No 97 tahun 2003, yang kemudian dilanjutkan Darurat Sipil sejak 19 Mei 2004. Kedua kebijakan tersebut yang mengakibatkan pembatasan-pembatasan pada kebebasan sipil dan memposisikan mereka rentan untuk mengalami pelanggaran HAM.

Sejak 15 Agustus 2005, rakyat Aceh memasuki masa damai melalui penandatanganan MoU Helsinki antara pemerintah RI dan GAM.

B. HAK-HAK TAHANAN

Pengertian tentang Tahanan

Ada berbagai macam pengertian mengenai tahanan, baik berdasarkan sumber-sumber hukum internasional maupun nasional. Berikut adalah definisi tahanan dari berbagai sumber:

Kumpulan Prinsip Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan yang telah disahkan pada tanggal 9 Desember 1988, melalui Sidang Umum PBB dengan Resolusi Nomor 43/173, menyebutkan beberapa istilah, yaitu:

---

[5] Seri Aceh II, "Aceh damai dengan Keadilan," KONTRAS, Jakarta: Februari 2006.

- ***Arrest*** atau **Penangkapan** adalah penahanan seseorang atas tuduhan pelanggaran/kejahatan atau oleh tindakan dari seseorang yang berwenang;
- ***Detained person*** atau **Orang Tahanan** adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya akibat hukuman atas tindak kejahatan;
- ***Imprisoned person*** atau **Orang yang Dipenjarakan** adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya atas tindak kejahatan;
- ***Detention*** atau **Penahanan** berarti keadaan orang ditahan sebagaimana didefinisikan di atas;
- ***Imprisonment*** atau **Pemenjaraan** berarti keadaan orang-orang yang dipenjarakan sebagaimana definisi di atas.

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diatur dalam UU No. 8 Thn. 1981, **penahanan** adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan **tersangka** adalah seorang yang karena perbuatannya atau ke adaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Adapun **terdakwa** adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Sementara UU No. 12 Thn. 1995 tentang Pemasyarakatan, hanya mengenal Narapidana, yaitu terpidana[6] yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).

Baik UU No. 8 Thn. 1981 maupun UU No. 12 Thn. 1995 menempatkan masalah penahanan dalam konteks pidana, hal ini sejalan dengan Resolusi PBB No. 43/173 tentang Kumpulan Prinsip bagi Perlindungan semua orang dalam segala bentuk Penahanan, yaitu: Tahanan adalah seseorang yang dihilangkan kebebasan pribadinya akibat hukuman atau tindak kejahatan.

Kerangka hak-hak Tahanan

Berbagai macam aturan dan pedoman, baik nasional maupun internasional mengidentifikasikan hak-hak tahanan, berikut beberapa diantaranya:

<u>KUHAP/ Hak-hak tersangka/terdakwa</u>

KUHAP mengatur secara cukup rinci mengenai hak-hak tersangka/terdakwa, namun tidak menyentuh mengenai kondisi fisik tahanan, administrasi penahanan, maupun persyaratan petugas penahanan. Berikut beberapa hak-hak tersangka/terdakwa yang diatur dalam KUHAP:

Jaminan kepastian hukum

- Mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum
- Perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum
- Segera diadili oleh pengadilan (Pasal 50)

[6] Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (UU No.12 Thn. 1995)

- Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim (Pasal 52)
- Dalam hal tersangka/terdakwa bisu dan tuli diberlakukan ketentuan (Pasal 53)
- Bagi WNA, menghubungi dan berbicara dengan perwakilan Negaranya dalam menghadapi proses perkara (Pasal 57)
- Diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum (Pasal 64)
- Mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya (Pasal 65)

Akses atas informasi

- Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai
- Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya (Pasal 51)
- Berhak untuk setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa

Akses atas bantuan hukum dan penasehat hukum

- Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka atau terdakwa ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya (Pasal 59)
- Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum (Pasal 54)
- Memilih sendiri penasehat hukumnya (Pasal 55)
- Bagi yang tidak mampu dan tidak mempunyai penasehat hukum, pejabat ybs dapat menunjuk penasehat hukum
- Penasehat hukum yang ditunjuk memberikan bantuan hukum secara cuma-Cuma (Pasal 56)
- Menghubungi penasehat hukum
- Mengirim surat kepada penasehat hukum, dan menerima surat dari penasehat hukum dan sanak keluarga, dan disediakan alat tulis menulis (Pasal 62)

Akses keluarga, kesehatan dan rohaniawan

- Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan (Pasal 58)
- Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan hukum (Pasal 60)
- Secara langsung atau dengan perantaraan penasehat hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak keluarganya dalam hal yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka atau terdakwa untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan (Pasal 61)
- Menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan (Pasal 63)

Hak ganti rugi dan rehabilitasi

- Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi (Pasal 68)

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bagian Keempat, Hak Memperoleh Keadilan

Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar (Pasal 17).

> Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 18 ayat 1).

Deklarasi Universal HAM

- Tidak seorang pun boleh disiksa atau diperlakukan atau dihukum secara keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat (Pasal 5)
- Semua orang sama di depan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Semua orang berhak untuk mendapatkan perlindungan yang sama terhadap diskriminasi apapun yang melanggar Deklarasi ini dan terhadap segala hasutan untuk melakukan diskriminasi tersebut (Pasal 7)
- Setiap orang berhak atas penyelesaian yang efektif oleh peradilan nasional yang kompeten, terhadap tindakan-tindakan yang melanggar hak mendasar yang diberikan padanya oleh konstitusi atau oleh hukum (Pasal 8)
- Tidak seorangpun yang dapat ditangkap, ditahan atau diasingkan secara sewenang-wenang (Pasal 9)
- Setiap orang berhak, dalam persamaan yang penuh, atas pemeriksaan yang adil dan terbuka oleh peradilan yang bebas dan tidak memihak, dalam penentuan atas hak dan kewajibannya serta dalam setiap tuduhan pidana terhadapnya (Pasal 10).

UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan *Convention on the Eliminaton of All Forms of Discrimination Againts Women 1979* (Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita serta penjelasannya)

Bagian IV, Pasal 15, ayat 1. Negara-negara peserta wajib memberikan kepada wanita persamaan hak dengan pria di muka hukum

UU No. 29 Tahun 1999 tentang Pengesahan *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination 1965* (Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial 1965)

Negara-negara Peserta wajib menjamin setiap orang di dalam wilayahnya memperoleh perlindungan dan upaya penyelesaian yang efektif melalui peradilan nasional yang berwenang serta lembaga-lembaga Negara lainnya, terhadap tindakan diskriminasi ras yang melanggar hak asasi manusia dan kebebasan dasar yang bertentangan dengan Konvensi ini maupun hak untuk memperoleh perbaikan dan penggantian yang adil dan layak dari pengadilan tersebut atas kerugian dan penderitaan akibat diskriminasi semacam itu (Pasal 6).

UU No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment 1975* (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia)

- Setiap negara pihak yang di wilayahnya terdapat orang yang diduga telah melakukan, membantu atau turut serta melakukan tindak pidana penyiksaan, harus menahan orang itu (Pasal6).
- Setiap negara pihak harus senantiasa mengawasi secara sistematik peraturan-peraturan tentang interogasi, instruksi, metode, kebiasaan-kebiasaan dan peraturan untuk melakukan penahanan serta perlakuan terhadap orang-orang yang ditangkap, ditahan, atau dipenjara aa setiap wilayah kewenangan hukumnya, dengan maksud untuk mencegah terjadinya kasus penyiksaan (Pasal 11).

UU No. 12 Thn. 2005 tentang ratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik

- Tidak seorang pun dapat dikenai penyiksaan, atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Khususnya, tidak seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen medis atau ilmiah tanpa persetujuannya (Pasal 7)
- Setiap orang berhak atas kebebasan dan keamanan pribadi. Tidak seorangpun dapat ditangkap atau ditahan secara sewenang-wenang. Tidak seorangpun dapat dirampas kebebasannya, kecuali berdasarkan alasan atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan hukum (Pasal 9 ayat 1)
- Setiap orang yang ditangkap harus diberitahu pada saat penangkapan, mengenai alasan-alasan penangkapannya dan harus sesegera mungkin diberitahu mengenai tuduhan yang dikenakan terhadapnya (Pasal 9 ayat 2)
- Setiap orang yang ditangkap atau ditahan atas suatu tuduhan kejahatan harus segera dihadapkan ke depan hakim atau pejabat lain yang diberi kewenangan oleh hukum untuk menjalankan kekuasaan peradilan, dan berhak untuk diadili dalam jangka waktu yang wajar, atau dibebaskan. Adalah bertentangan dengan ketentuan umum untuk tetap menahan orang-orang yang sedang menunggu pemeriksaan perkara, namun pembebasan dapat diberikan dengan jaminan untuk hadir pada sidang pengadilan, pada setiap tahap pengadilan, dan bila masanya tiba, pada saat pelaksaan keputusan (Pasal 9 ayat 3)
- Setiap orang yang dirampas kebebasannya melalui penangkapan atau penahanan, berhak mengajukan kasusnya ke depan pengadilan agar pengadilan tersebut dapat segera memutuskan keabsahan penahanannya, dan memerintahkan pembebasannya apabila penahanan itu tidak sah menurut hukum. Setiap orang yang telah menjadi

korban penangkapan atau penahanan yang tidak sah, berhak untuk mendapat ganti rugi yang harus dilaksanakan.

- Semua orang yang dirampas kebebasannya harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan menghormati harkat dan martabat yang melekat pada diri manusia (Pasal 10 ayat 1)
    a. Terdakwa, kecuali dalam keadaan yang sangat khusus, harus dipisahkan dari para narapidana dan harus diperlakukan secara berbeda sesuai dengan statusnya sebagai orang yang belum dihukum
    b. Terdakwa di bawah umur harus dipisahkan dari orang dewasa dan secepat mungkin diajukan ke sidang pengadilan
- Sistem pemasyarakatan harus memiliki tujuan utama memperbaiki dan rehabilitasi sosial dalam memperlakukan narapidana. Anak dibawah umur yang melanggar hukum harus dipisahkan dari orang dewasa dan diperlakukan sesuai dengan usia dan status hukum mereka
- Tidak seorangpun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuannya untuk memenuhi suatu kewajiban yang muncul dari perjanjian (Pasal 11).

Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi *Convention on the Rights of the Child 1990* (Konvensi Hak Anak)

Negara-negara Pihak harus menjamin bahwa:

a. Tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang dibawah umur 18 tahun;

Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan [diterima oleh Sidang Umum PBB pada 9 Desember 1988, dengan resolusi 43/173 Majelis Umum]

Prinsip 1
Semua orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk yang bagaimanapun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang ada pada manusia.

Prinsip 3
Tidak boleh ada pembatasan atau pengurangan atas hak-hak asasi dari orang-orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk apapun, yang diakui atau ada dalam suatu Negara sesuai dengan undang-undang, konvensi, peraturan atau kebiasaan dengan dalih bahwa Himpunan Prinsip ini tidak mengenai hak-hak seperti itu atau mengenalnya dalam tingkat yang lebih rendah

Prinsip 6

Seseorang dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan yang bagaimapaun, tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Suatu keadaan yang bagaimanapun tidak dapat dipakai sebagai pembenaran atas penyiksaan atau perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi ata merendahkan.

Prinsip 8
Orang-orang yang ditahan harus memperoleh perlakuan yang layak sesuai dengan status mereka yang bukan terhukum. Oleh karena itu, jika memungkinkan, mereka harus dipisahkan dari orang-orang hukuman.

Prinsip 10
Setiap orang yang ditangkap harus diberitahu pada saat penangkapan itu dan harus segera diberitahu tuduhan-tuduhan yang ditimpakan kepadanya.

Prinsip 11

- Seseorang tidak boleh ditahan tanpa diberi kesempatan yang efektif untuk didengar dengan segera oleh suatu otoritas pengadilan atau otoritas lain. Seseorang yang ditahan harus mendapatkan haknya untuk membela diri atau mendapatkan bantuan hukum.
- Seseorang yang ditahan dan penasehat hukumnya, bilamana ada harus menerima pemberitahuan yang segera dan lengkap mengenai perintah penahan, bersama-sama dengan alasan penahanan itu.
- Suatu otoritas pengadilan atau otoritas lain harus diberi wewenang untuk meninjau dimana perlu, dilanjutkannya penahanan.

Prinsip 13
Setiap orang, pada saat penangkapan dan pada saat mulainya penahanan atau pemenjaraan, atau segera sesudahnya, harus mendapatkan dari masing-masing pejabat yang bertanggungjawab atas penangkapan, penahanan atau pemenjaraannya informasi dan penjelasan mengenai hak-haknya dan bagaimana ia mendapatkan hak-haknya itu.

<u>International Committee of the Red Cross (ICRC)</u>

International Committee of the Red Cross (ICRC) menekankan beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk tahanan perempuan[7]:

- Pemisahan secara fisik (oleh dinding) antara tahanan perempuan dan laki-laki;
- Aturan dan regulasi mengenai relasi antara petugas tahanan dan tahanan, khususnya tahanan perempuan;
- Pengelolaan kehidupan sehari-hari tahanan perempuan (misalnya komunikasi antara petugas dan tahanan, dan tahanan laki-laki);
- Kecukupan dan akses privasi terhadap udara bebas, dan kecukupan kondisi tempat penahanan;
- Pengistimewaan akses terhadap udara terbuka dan latihan fisik untuk tahanan perempuan yang hamil dan anak-anak yang ikut ibunya di dalam tahananan (untuk pengertian yang lebih tepat, silahkan merujuk pada naskah asli).

[7] Women facing War, ICRC, Geneva: October 2001.

C. TEMUAN

Dalam situasi konflik, perempuan di NAD mengalami penahanan untuk dua alasan. Pertama mereka ditahan oleh pihak-pihak yang berkonflik karena dianggap memiliki keterkaitan dengan konflik, kedua mereka ditahan tanpa keterkaitan dengan konflik (karena melanggar hukum pidana/kriminal murni). Kedua hal tersebut seharusnya memiliki konsekuensi hak yang sama untuk mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan perlindungan spesifik perempuan selama menjalani proses penahanan. Dari 65 tahanan perempuan yang terpantau terdapat 35 tahanan yang terkait konflik dan 30 tahanan kriminal. Dari 35 tahanan perempuan yang terkait konflik; 6 perempuan ditahan karena dituduh menjadi anggota *inong bale*[8]; 11 perempuan ditahan karena dituduh membantu GAM (Gerakan Aceh Merdeka), antara lain dengan cara memberi informasi, mentransfer uang dan memberi bantuan makanan; 6 perempuan ditahan karena suaminya GAM; 9 perempuan ditahan karena saudara kandungnya anggota GAM; selain itu 1 perempuan ditahan GAM karena suaminya TNI dan 2 perempuan ditahan GAM karena berpacaran dengan TNI. Sedangkan dari 30 perempuan tahanan kriminal; 25 perempuan ditahan dengan tuduhan mengkonsumsi dan mengedarkan ganja, 2 perempuan menjual miras, 2 perempuan dengan tuduhan pencurian, dan 1 perempuan dengan tuduhan penggelapan barang elektronik.

Jumlah Tahanan Perempuan yang Dipantau Berdasarkan Alasan Penahanan

No	Alasan Penahanan	Jumlah
A	Terkait Konflik (Tahanan Politik)	
1	Dituduh menjadi *inong bale*	6
2	Dituduh membantu GAM	11
3	Dituduh karena bersuamikan anggota GAM	6
4	Dituduh karena bersaudarakan anggota GAM	9
5	Dituduh karena bersuamikan anggota TNI	1
6	Dituduh karena pacaran dengan anggota TNI	2
	Jumlah	35 orang
B	Terkait Tindakan Kriminal Murni	
1	Dituduh mengkonsumsi dan mengedarkan ganja	25
2	Diruduh menjual miras	2
3	Penggelapan	2
4	Pencurian barang	1
	Jumlah	30 orang
	Jumlah TOTAL	**65 0rang**

Sementara berdasarkan 2 kategori tahanan –tahanan terkait politik/konflik dan tahanan kriminal/non-konflik-- ditemukan 7 lokasi penahanan yang tersebar di 7 kabupaten sebagai berikut:

[8] Organisasi perempuan di dalam GAM

KABUPATEN	Aceh Besar	Pidie	Aceh Utara	Lhokseumawe	Aceh Timur	Aceh Tamiang	Aceh Barat Daya
LOKASI PENAHANAN		Polres Pidie	Rumah Ang-gota GAM	Polres Cunda	Polres Langsa		Polsek Manggeng
		Polsek Bandar Baru		LP Lhokseumawe	Pos TNI	Pos TNI	Pos TNI
	Rutan Janto	Rutan Sigli					Kantor Koramil Manggeng
		Cab. Rutan Kota Bakti					
		Pos TNI					
		Lahan terbuka dekat pos TNI					
		Pe-gunungan					

Karakteristik Perempuan Tahanan

Dari 30 perempuan tahanan yang ditahan atas tuduhan kriminal, 20 bekerja sebagai ibu rumah tangga, 7 wiraswasta, 2 PNS dan 1 sebagai pekerja rumah tangga. Dilihat dari usia tahanan, 24 orang berusia antara 18 – 40 tahun dan 6 tahanan berusia di atas 40 tahun. Tim pemantau tidak menemukan tahanan anak perempuan[9].

Diantara 35 perempuan tahanan politik, jumlah terbanyak berusia di atas 18 tahun dan di bawah 40 tahun mencapai 33 orang.. Dua belas tahanan lainnya berusia di atas 42 tahun sampai 75 tahun.

Tahanan politik sebagian besar tinggal di desa-desa sekitar Pidie dan Aceh Timur yang merupakan daerah hitam pada masa konflik. Dua puluh empat dari 35 tahanan bekerja sebagai petani, buruh tani dan peternak, 4 tahanan sebagai ibu rumah tangga, 4 tahanan bekerja sebagai pedagang, 1 orang berprofesi sebagai bidan, 1 orang pelajar dan 1 orang pekerja HAM.

Dilihat dari pekerjaan tahanan, kerentanan perempuan tidak hanya disebabkan oleh relasinya dengan pihak yang berkonflik tetapi juga jenis pekerjaan yang mereka jalani. Perempuan petani rentan mengalami penangkapan karena mereka bekerja di ladang yang terletak dekat gunung. Karena pegunungan merupakan tempat pasukan GAM terkonsentrasi, maka perempuan petani ini sering dituduh sedang bekerja membantu GAM. Demikian juga perempuan yang bekerja sebagai pedagang juga sering dituduh membantu GAM.

[9] Kategori anak adalah mereka yang berusia dibawah 18 tahun, merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak.

Pihak-pihak Pelaksana Penahanan

Pelaksana penahanan untuk perempuan tahanan politik sebagian besar adalah kelompok bersenjata yang sedang berkonflik: 16 kasus ditahan oleh aparat TNI dan Raider di pos, 5 kasus ditahan oleh aparat kopasus di Pos Satuan Gabungan Intelejen (SGI), 4 kasus ditahan aparat brimob, 2 kasus ditahan oleh aparat koramil, 2 kasus ditahan aparat marinir dan 3 kasus ditahan oleh anggota GAM.

Pada kasus-kasus kriminal, penahanan dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yaitu aparat kepolisian dan tahanan ditempatkan di Rumah Tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan.

Dinamika Jender dalam Penahanan Perempuan

Ketika tim pemantau menelusuri latar belakang penahanan perempuan, maka ditemukan kondisi khas yang dipengaruhi oleh relasi jender, yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan dipaksa bertanggung jawab atas peran suaminya
Beberapa kasus menunjukkan bahwa terkait dengan relasi pribadinya, perempuan diposisikan sebagai pihak yang harus ikut mempertanggungjawabkan tindakan dari pasangannya. Hal ini terjadi baik pada perempuan yang mempunyai hubungan pribadi dengan anggota GAM maupun dengan anggota TNI.

> *Pada tahun 2001, pada pukul 12 siang, 3 orang GAM dengan sepeda motor datang menangkap X di rumahnya. X dan suaminya yang anggota TNI ditangkap dan dibawa ke lokasi penahanan. Seminggu kemudian suaminya dibunuh. X ditahan selama 3 bulan dan dilepas setelah mendapat jaminan dari tua kampung (KP025).*

Pola-pola penahanan tersebut merupakan pengukuhan atas cara pandang yang menganggap perempuan sebagai subordinat pasangannya, sehingga dianggap otomatis sejalan dengan pasangannya, dan mengabaikan integritas perempuan sebagai manusia utuh. Penyikapan seperti ini berdampak diskriminatif terhadap perempuan dan melanggar hak asasi perempuan.

2. Perempuan rentan mengalami penahanan, karena ingin menyelamatkan anggota keluarganya

> *Tanggal 1 April sekitar jam 5 subuh, X sedang tidur di rumah orang tuanya, tiba-tiba datang segerombolan orang dengan berbaju seragam TNI lengkap dengan senjatanya mendatangi rumah. Mereka mengetok pintu dengan gagang senjata dan meminta mereka membukakan pintu. Setelah mereka membukakan pintu, beberapa orang masuk ke dalam rumah dan menyuruh seluruh penghuni –8 orang—ke halaman rumah dengan cara mendorong secara kasar. Setelah di halaman gerombolan TNI memeriksa penghuni satu persatu sambil bertanya "yang namanya Y yang mana orangnya". Pada saat itu beberapa TNI mengarahkan pandangan pada ibunya X, karena takut ibunya diambil, X mengatakan bahwa dirinya adalah Y yang mereka cari. Setelah itu, X dibawa dan ditahan di pos SGI.* (KP16)

3. Perempuan melakukan tindak pidana atas permintaan suami/pasangan

Sementara itu, pada tahanan kriminal, pola kuasa yang timpang antara perempuan dan pasangannya telah menjebak perempuan untuk melakukan sebuah tindak pidana.

> *Tanggal 30 Januari 2006 pukul 10.00 WIB, X mengunjungi Rutan Jantho dengan tujuan menjumpai suami yang sedang ditahan. Pada saat tas X diperiksa, petugas rutan menemukan ganja yang akan X berikan pada suaminya. Suaminya meminta X agar mau membawakan ganja untuk dirinya dan dia berusaha meyakinkan X "tolonglah bawakan ganja sedikit untuk saya dan kamu tidak akan apa-apa" (KP37).*

Pada kasus tahanan kriminal yang lain, setelah berhasil meyakinkan si perempuan untuk melakukan tindak pidana, sang pasangan laki-laki kemudian meninggalkan perempuan tersebut dan bebas dari proses hukum.

> *X mencuri emas milik majikannya atas ide pacarnya, untuk modal mereka memulai hidup baru. Emas hasil curian tersebut diserahkan kepada pacarnya agar disimpan. Pacar X berjanji akan menjemput X keesokan harinya. Setelah itu, pacar X tidak pernah kembali, dan X dilaporkan oleh majikannya ke kepolisian. Saat pemantauan dilaksanakan, X sedang menjalani proses peradilan dan ditahan Polres Banda Aceh, kemudian dipindah ke Rutan Jantho (KP44).*

Dua ilustrasi tersebut menunjukan bahwa dalam konteks tahanan kriminal, relasi kuasa yang tidak imbang antara perempuan dan laki-laki, menjadi salah satu faktor yang menjebak perempuan untuk melakukan tindakan pidana, dan relasi intim menjadi salah satu alat yang membuat perempuan rentan dalam jebakan tindak pidana.

Situasi Pemenuhan Hak-hak Tahanan Perempuan

Ada tujuh aspek utama penahanan yang dapat dilihat untuk menguji sejauhmana suatu proses penahanan memenuhi hak asasi manusia.[10] Aspek-aspek itu mencakup kondisi penanganan, kondisi perlindungan, kondisi fisik, kegiatan tahanan, pelayanan kesehatan, petugas dan penahanan oleh polisi.

1. Kondisi Penanganan

Tahanan politik yang menjadi sandera mengalami penahanan di ruang terbuka yang dekat dengan pos TNI. Untuk pemenuhan alat berteduh, mereka membangun tenda sendiri. Mereka umumnya ditahan secara berkelompok, ada yang berjumlah 50 KK. Masalah yang mereka hadapi terkait kepadatan, mereka mesti tinggal berdesak-desakan dalam tenda perlindungan yang mereka bangun sendiri. Selain itu, ketika musim hujan tiba, mereka rentan mengalami sakit, karena kondisi lapangan yang becek dan lokasi tahanan yang dekat dengan rawa yang merupakan sarang lintah. Mereka yang ditahan dalam lokasi pemenjaraan resmi (Rutan/LP) merasa kepanasan dan tidak nyaman melakukan ibadah karena satu sel yang luasnya 4 x 5 meter ditinggali oleh 10 orang tahanan. Kondisi ini semakin mempersulit tahanan, ketika tahanan melahirkan dan membesarkan anak di dalam penjara. Salah satu tahanan yang melahirkan menyatakan ia tidak leluasa membesarkan bayinya karena terlalu ramai dan tidak bebas bergerak.

---

[10] The Association for the Prevention of Torture, Monitoring Places of Detention a practical guide, Geneva 2005, Chapter IV, hal. 93

2. Kondisi Perlindungan

Termasuk dalam kategori adalah adanya pendaftaran penahanan, pemberitahuan kepada tahanan, inspeksi, prosedur pendisiplinan, prosedur keluhan, hak tahanan untuk mendapatkan penasehat hukum, serta pemisahan tahanan. Pemantauan ini, memperoleh temuan tentang masalah pemisahan tahanan.

Pembatasan ruang antara tahanan perempuan dan tahanan laki-laki sangat penting untuk rasa aman tahanan perempuan dari tindak kekerasan –terutama secara seksual—dan pemenuhan ruang privasi. Dari 35 tahanan politik 13 tahanan perempuan digabung dengan tahanan laki-laki khususnya tahanan sandera yang ditahan di ruang terbuka. Kondisi ini membuat mereka kesulitan untuk ganti baju, merasa tertekan melihat anak laki-laki dan perempuan bercampur dalam satu area dan takut diperkosa.

Sementara itu, perempuan tahanan politik yang ditahan sendirian dalam ruang tahanan tertutup merasa tertekan karena takut diperkosa.

ILUSTRASI 1

Tahanan Cuma sendiri di dalam satu kamar, maka tahanan merasa takut, cemas dan tidak nyaman sampai tidak bisa tidur sepanjang malam, tahanan merasa terancam sebab aparat mengawsai kamar tahanan. Walaupun mereka tidak masuk ke kamar tahanan harus hati-hati

3. kondisi Fisik

Penilaian terhadap kondisi fiik tempat tahanan dilakukan terkait ketersediaan ruangan untuk kebutuhan-kebutuhan kha perempuan, akse tahanan terhadap makanan, kondisi ventilasi dan penerangan dalam ruangan, serta kondisi fasilita kebersihan.

<u>Ketersediaan ruangan untuk kebutuhan khas perempuan</u>

Berdasarkan pemantauan, lokasi penahanan tida satupun yang menyediakan ruang khusus untuk perempuan yang melahirkan dan membesarkan anak balita. Selama ini, mereka bergantung pada kebaikan teman satu tahanan untuk berbagi ruang. Hasil pemantauan juga menunjukkan pentingnya ketersediaan ruangan untuk melakukan hubungan seks dengan suami mereka ketika datng berkunjung. Sementara itu, mereka juga menggantungkan pada kebaikan teman satu sel untuk pergi ke luar sel ketika salah satu tahanan akan melakukan hubungan seks, dan pengertian dari penjaga tahanan, walaupun untuk itu, mereka mesti memberi bayaran.

ILUSTRASI 2 - Perempuan membayar petugas agar dapat berhubungan seks dengan suaminya

Saya menerima kondisi ini meskipun tidak ada ruang khusus untuk saya dan anak, tetapi ketika diperbolehkan membawa anak saya sudah senang, walaupun kami harus tidur sedikit tapi kawan-kawan bisa menerima kondisi ini dan saya sangat bersyukur. Untuk ruang khusus bagi suami isteri tidak ada, tapi kami pernah juga memakai klinik yang ada di sini dengan membayar ke petugas Rp. 20.000, tapi ada juga yang memberi uang lebih sampai Rp. 50.000, tergantung kemampuan masing-masing. Kita juga harus lihat-lihat petugas, karena tidak semua petugas membolehkan ruangan itu dipakai. Pernah saya dan suami mau memakai tempat itu dan kami tidak melihat siapa yang bertugas pada hari itu, petugasnya tidak membolehkan, kami dimarahi. Sejak itu saya tidak pernah menggunakan tempat itu lagi dan saya katakan pada suami saya untuk bersabar.(KP37)

Akses tahanan perempuan terhadap makanan

Sebagian besar tahanan mendapatkan makanan antara 2 sampai 3 kali dalam sehari, walaupun secara jumlah dan kualitas gizi belum memadai. Sebagian mengeluhkan makanan yang tidak bersih –ditemukan pasir dan karet gelang pada sayur, menu yang disediakan juga umumnya sayur rebus dan telur, ikan dan daging diberikan sekitar 4 kali dalam sebulan. Di seluruh lokasi penahanan tidak disediakan makanan khusus/tambahan untuk perempuan hamil dan balita, sehingga mereka mesti menanggung sendiri kebutuhan tersebut dengan cara meminta bantuan keluarga yang di luar tahanan.

Ventilasi dan penerangan

Bagi tahanan perempuan kondisi penerangan menjadi salah satu faktor yang membuat mereka rentan mengalami kekerasan. Salah seorang tahanan poltik menyatakan bahkan ketika penerangan telah disediakan, pada malam hari lampu sering dimatikan oleh petugas dan pada saat itu ia mengalami perkosaan.

Fasilitas kebersihan

Ketersediaan air yang memadai dan bersih sangat dibutuhkan tahanan perempuan tidak hanya untuk kebutuhan minum, cuci dan mandi, tetapi juga untuk menjaga kesehatan reproduksi mereka, terutama ketika melalui masa menstruasi, melahirkan, masa nifas dan masa membesarkan bayi. Sebagian besar tahanan menyampaikan ketersediaan air yang memadai dan dapat dikosumsi. Namun beberapa masih kesulitan, antara lain tahanan sandera yang ditahan di ruang terbuka hanya dapat mengakses air yang dapat dipakai untuk mencuci dan mandi, akibatnya untuk kebutuhan air minun mereka harus membeli air ke penduduk dengan cara meminta bantuan pada anggota marinir yang bertugas untuk membelikannya.

Tahanan yang ditahan dalam ruang tertutup mengeluh bahwa untuk mengakses kamar mandi mereka selalu harus terlebih dahulu lapor pada petugas. Satu kasus lainnya tahanan sulit mendapatkan air bersih yang cukup karena satu sumur digunakan oleh banyak tahanan, sehingga mereka harus antri, kondisi ini sangat menyulitkan tahanan terutama ketika sedang melalui siklus menstruasi. Jarak dari lokasi penahanan ke MCK (Mandi Cuci Kakus), tertutup tidaknya MCK dan kondisi penerangan berdampak pada rasa aman dan kenyamanan para perempuan tahanan. Tahanan sandera yang ditahan di ruang terbuka umumnya mengakses sumber air dari sungai, dengan jarak tempuh beragam dari mulai 30 meter, 200 meter, sampai 10 km. Di sungai juga tidak terdapat ruang bersekat ketika mereka mandi atau buang air besar/kecil dan dengan demikian otomatis tidak ada pemisahan MCK perempuan dan laki-laki. Selain itu, mereka juga harus lapor ke anggota TNI yang berjaga ketika akan ke sungai dan tidak tersedia penerangan untuk menuju sungai. Sementara perempuan yang ditahan di ruang tertutup dan mengakses MCK harus selalu dengan pengawalan, merasa tidak nyaman, karena khawatir diintip apalagi tidak tersedia petugas perempuan. Satu kasus menunjukan bahkan perempuan tahanan tidak boleh menggunakan MCK di malam hari, sehingga mereka menggunakan kantong plastik untuk membuang air besar dan air kecil. Perempuan tahanan juga menyampaikan tidak tersedianya sabun, shampoo dan pasta gigi yang memadai dari petugas, sehingga mereka harus meminta bantuan keluarga di luar tahanan untuk memenuhi kebutuhannya.

4. Kegiatan Tahanan

Kegiatan tahanan yang dipantau termasuk keempatan tahanan untuk bergerak di ruang terbuka, kontak dengan pihak luar, serta kebebasan menjalankan ibadah agama.

Kontak dengan pihak luar

Berbeda dengan tahanan kriminal yang ditahan di kantor polisi/rutan/LP, tahanan politik tahanan politik tidak mendapatkan akses untuk berkomunikasi dengan pihak luar. Tahanan sandera hanya diperbolehkan bertemu dengan kepala desa. Mereka juga dilarang untuk menginformasikan kepada siapapun mengenai penyiksaan yang mereka alami sealma di dalam tahanan, dan apabila melanggar mereka diancam akan dibunuh. Tahanan politik juga tidak diijinkan untuk membawa dan menggunakan HP.

Kebebasan menjalankan agama

Untuk menjalankan praktek beribadah, baik tahanan politik maupun tahanan kriminal relatif tidak mendapatkan kesulitan. Sebagian lokasi penahanan menyediakan mushola tetapi perempuan tahanan lebih merasa nyaman sholat di ruang tahanannnya sendiri. Untuk tahanan kriminal mereka juga mendapatkan akses untuk mendapatkan siraman rohani khususnya pada hari besar Islam. Untuk tahanan politik yang ditahan GAM mendapatkan siraman rohani dari anggota GAM, tetapi untuk tahanan politik yang ditahan TNI tidak mendapatkan siraman rohani selama ditahan

Terkait pemberlakuan Qonun Syariat Islam, beberapa tahanan kriminal yang ditahan di rutan/LP diwajibkan memakai jilbab dan busana yang menutup aurat ketika mereka keluar sel untuk menerima kunjungan keluarga. Hal ini tidak ditemukan bagi tahanan politik.

5. Pelayanan Kesehatan

Untuk layanan kesehatan, bagi tahanan yang ditahan di lembaga resmi (kepolisian, rutan dan LP) mendapatkan layanan dengan kualitas beragam. Dari mulai ketersediaan P3K, kunjungan pengobatan masal dari PMI satu bulan sekali, rujukan ke rumah sakit, pemeriksaan 2 minggu sekali oleh mantri, pemeriksaan kesehatan oleh LSM. Hanya ditemukan satu rutan yang memberikan layan pemeriksaan untuk perempuan hamil dan layanan KB suntik, yang dilakukan atas kerja sama rutan dengan puskesmas setempat. Sedangkan untuk tahanan politik sebagian besar tidak mendapatkan layanan kesehatan. Perempuan tahanan setelah terluka akibat penyiksaan, umumnya melakukan pengobatan sendiri ke puskesmas terdekat setelah dibebaskan, hanya 2 kasus penahanan di pos yang mendapat bantuan dari para medis berupa pemberian P3K dan perawat yang didatangkan dari puskesmas terdekat. Bagi perempuan yang ditahan di rumah GAM, mendapatkan layanan kesehatan berupa pemberian obat dan mendatangkan para medis.

Secara umum tahanan perempuan berpendapat bahwa sistem penahanan, baik yang dijalankan oleh lembaga resmi maupun pos-pos penahanan pada masa konflik, belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan spesifik perempuan. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut harus sepenuhnya ditanggung oleh tahanan sendiri. Misalnya kebutuhan makanan tambahan untuk perempuan hamil dan bayi yang lahir dan dibesarkan di dalam tahanan dianggap menjadi tanggungjawab tahanan yang bersangkutan. Dalam hal ketersediaan air, pihak/lembaga yang melakukan penahanan belum memperhatikan kebutuhan air yang lebih banyak ketika tahanan perempuan menjalani masa menstruasi, nifas, dan membesarkan balita. Kondisi ruang/tempat penahanan yang tidak memperhatikan kebutuhan privasi perempuan, penerangan yang kurang, jarak yang jauh antara lokasi penahan dan MCK belum disadari oleh pihak/lembaga yang menahan, akan berdampak pada kerentanan tahanan perempuan mengalami kekerasan.

6. Petugas

Peran aparat tempat penahanan adalah untuk melaksanakan aturan terkait penahanan, termasuk melindungi tahanan dari segala bentuk ancaman dan pihak di dalam maupun dari luar tahanan, serta menjaga agar tahanan tidak melarikan diri. Setiap pihak yang melakukan penahanan bertanggungjawab untuk memastikan tahanan diperlakukan secara manusiawi dan tidak mengalami penderitaan.

Para petugas yang melakukan penahanan tidak memiliki kecakapan – dan tidak ada pelatihan khusus yang disediakan-- untuk menangani kondisi-kondisi spesifik dari tahanan perempuan. Tahanan perempuan membutuhkan aparat penjaga keamanan perempuan agar memungkinkan mendapatkan perlindungan, privasi dan perlindungan martabat yang lebih maksimal. Ketiadaan atau kurangnya penjaga perempuan akan mempengaruhi pemenuhan hak tahanan perempuan atas privasi, keselamatan dan keamanan ketika mereka menggunakan kamar mandi dan ruang gerak mereka.

Salah satu tanggung jawab aparat tempat penahanan adalah untuk memastikan agar tahanan perempuan terbebas dari segala bentuk intimdasi dan tindakan penyiksaan antara lain kekerasan seksual.

Situasi kekerasan yang masih dialami tahanan perempuan dan belum terpenuhinya kondisi yang manusiawi baik untuk tahanan politik maupun tahanan kriminal berikut ini, menunjukan masih perlunya terobosan-terobosan dalam sistem penahanan dan pemenjaraan untuk penegakan HAM perempuan.

Tahanan perempuan membutuhkan aparat penjaga keamanan perempuan agar memungkinkan mendapatkan perlindungan, privasi dan perlindungan martabat yang lebih maksimal. Ketiadaan atau kurangnya penjaga perempuan akan mempengaruhi pemenuhan hak tahanan perempuan atas privasi, keselamatan dan keamanan ketika mereka menggunakan kamar mandi dan ruang gerak mereka. Tahanan perempuan harus terbebas dari segala bentuk intimdasi dan tindakan penyiksaan antara lain kekerasan seksual.

7. Kekerasan dalam tahanan

Kekerasan yang dimaksudkan dalam laporan ini merujuk pada pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yaitu "setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun dalam kehidupan pribadi."

Kondisi tahanan politik yang dikaitkan dengan aktivitas para pihak yang berkonflik, mengakibatkan perempuan tahanan rentan untuk mengalami penyiksaan –kekerasan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi seperti yang diatur dalam Konvensi Anti Penyiksaan— baik yang dilakukan oleh pihak TNI maupun GAM. Kekerasan, perempuan tahanan alami baik ketika dalam proses interograsi maupun dalam proses penahanan.

Dari 35 perempuan tahanan politik, 21 mengalami kekerasan psikis, pada saat bersamaan 22 mengalami kekerasan fisik dan 6 mengalami kekerasan seksual. Ini berarti perempuan

mengalami kekerasan berulang dan berlapis. Kekerasan psikologis yang mereka alami berupa diancam akan: ditembak, dipotong telinga, disetrum dan rumah akan dibakar jika mereka tidak memberikan informasi. Salah satu tahanan diancam dengan cara ditunjukan kain kafan sebagai ancaman kematian. Penyiksaan psikis juga dilakukan dengan cara-cara berbasis jender yaitu dengan menyiksa anak dihadapan perempuan tahanan. Penyiksaan psikis seperti ini merupakan pola penyiksaan yang menyerang *motherhood* perempuan, apalagi dalam kontruksi sosial yang ada peran perawatan, pengasuhan dan perlindungan hampir sepenuhnya dijalankan oleh ibu.

ILUSTRASI 3 - Perempuan tahanan disiksa psikisnya dengan cara pelaku menunjukan penyiksaan terhadap anaknya
Pada bulan Mei 2004, pasukan SGI dengan menggunakan sepeda motor datang ke rumah X, X sempat menolak tapi anggota SGI mengancam akan menembak sambil mengarahkan senjata ke tubuh X. Setibanya di Pos SGI, mereka memeriksa X sambil menginjak ibu jari X dengan sepatu dan memukul bagian punggung dengan ujung senjata dan diancam akan direndam di kolam yang ada di belakang Pos SGI. Selain itu, anak X –berumur 6 tahun—digantung dengan posisi kepala di bawah. X ditahan dari pukul 11.00 – 17.00 WIB, setelah itu disuruh melapor ke Pos SGI setiap hari selama satu bulan dan anggota TNI mendatangi terus rumahnya untuk menanyakan keberadaan suaminya. X juga diancam bahwa rumahnya kan mereka bakar.

Penyiksaan psikis juga dilakukan dengan cara menyiksa sampai membunuh suami tahanan sambil diperdengarkan kepada tahanan.

ILUSTRASI 4 - Perempuan tahanan disiksa psikisnya dengan cara diperdengarkan penyiksaan dan pembunuhan suaminya
Pada tahun 2001, pada pukul 12 siang, 3 orang GAM dengan sepeda motor datang menangkap X di rumahnya. X dan suamnya yang anggota TNI ditangkap dan dibawa ke lokasi penahanan. Seminggu kemudian suaminya dibunuh. X mendengar suaminya meminta tolong, memangil-manggil namanya

Sedangkan kekerasan fisik yang mereka alami berupa dipukul, diikat, kaki ditusuk dengan ujung senjata, di jemur selama berjam-jam di bawah terik matahari, ditembak di bagian ujung teling. Beberapa tahanan mengalami pingsan karena terlalu berat menghadapi siksaan. Seorang tahanan memberikan kesaksian bahwa dia disiksa dengan cara direndam selama berjam-jam di dalam rawa yang banyak lintahnya.

Penyiksaan terhadap tahanan politik perempuan dapat diberlakukan dengan berbagai cara, tetapi penyiksaan seksual merupakan metoda penyiksaan berbasis jender yang digunakan para pihak yang berkonflik untuk menyerang integritas perempuan sekaligus membuat perempuan merasa bersalah dan malu, sehingga penyiksaan seperti ini lebih sulit terungkap. Dari 34 perempuan tahanan politik, 5 mengungkapkan penyiksaan seksual yang mereka alami berupa pemukulan pada bagian payudara, difoto ketika tahanan sedang tidur, ancaman akan diperkosa dan tindak perkosaan.

ILUSTRASI 5 - Perempuan tahanan diperkosa ketika sedang pingsan dan mengalami penahanan oleh kedua belah pihak yang berkonflik
Pada Februari 2003, X dari tempat kerjanya, dibawa oleh anggota Brimob BKO dengan menggunakan truk ke Pos Brimob. Selama 2 minggu ditahan, X diintrogasi oleh beberapa brimob secara bergantian agar ia mengaku bahwa ia anggota Inong Balee. Ketika X tidak mengaku, X

ditampar, dijambak rambutnya dan diancam dibunuh – pada saat bersamaan X mendengar tahanan laki-laki di ruang sebelah yang ditembak. Siksaan itu, menyebabkan X sering pingsan, berdasarkan informasi dari salah satu brimob, salah satu anggota sering memperkosanya ketika ia sedang pingsan. X tidak bisa melarikan diri, karena dikurung di dalam kamar yang dijaga ketat oleh brimob. Pada minggu pertama, X masih diperbolehkan mandi dan berganti baju dengan pengawalan. Memasuki minggu kedua X tidak diperbolehkan mandi, dan dilepaskan begitu saja karena sudah terlalu kumal dan jorok. Ketika X berjalan menuju pulang, X ditangkap 3 anggota GAM dan diinterogasi, X juga menyaksikan seorang gadis tahanan yang ditembak mati oleh GAM di depan matanya, sambil diancam "kau mau seperti dia". Setelah itu, X dibebaskan dan diantar ke rumah neneknya. Kemudian X hamil akibat perkosaan tersebut dan melahirkan serta memelihara anak tersebut. X melaporkan perkosaan itu kepada Danki Koramil yang memperkosanya, tetapi Danki menyatakan bahwa perkosaan itu, bukan tanggung jawab atasan.

Dua catatan kritis dari ilustrasi tersebut. Yang pertama, penyiksaan seksual lebih dalam menyerang integritas perempuan, selain efek malu yang ditimbulkan, juga kehamilan. Dan apabila tahanan memilih untuk memelihara dan membesarkan anak yang dikandungnya, penyiksaan tersebut merubah seluruh aspek kehidupannya. Ia juga harus menanggung pelabelan negatif dari masyarakat –karena dalam kontruksi patriarkal masyarakat bahkan tidak peduli dengan cara seperti apa perempuan mengalami penyiksaan seksual—mereka akan diperlakukan sebagai perempuan yang tidak berharga lagi. Kedua, bahwa ternyata perempuan yang sama rentan mengalami penahanan dari kedua belah pihak yang berkonflik. Kenyataan ini mempertegas bahwa kedua belah pihak sama sekali tidak mengakui integritas dan perlidungan HAM perempuan, kecuali alat konflik yang dari padanya mereka mengambil keuntungan baik secara informasi maupun seksualitasnya.

Kekerasan tidak luput mengenai tahanan perempuan kriminal dengan pola yang berbeda. Perempuan tahanan kriminal mengalami kekerasan ketika sedang menjalani interogasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan atas tindak pidana yang dilakukan. Lima dari 31 perempuan tahanan kriminal memberi kesaksian mendapatkan kekerasan pada saat interogasi berupa pemukulan dan kepala dibenturkan ke dinding. Satu perempuan mengalami pemukulan ketika menjelang sidang di area yang dekat dengan ruang pengadilan.

ILUSTRASI 6 - Tahanan perempuan mengalami kekerasan menjelang persidangan
Pagi sebelum sidang, X berada dalam ruang sidang bersamaan dengan majikan –yang X curi emasnya—dan 2 orang jaksa. Salah seorang jaksa berada dalam posisi menjaga pintu, sedang satunya lagi di dekat meja persidangan. Pada saat itu, majikan menjambak rambut X hingga kulit kepalanya berdarah. X menjerit tapi tidak ada yang menolong. Jambakan terhenti ketika jaksa yang berdiri di pintu menyatakan hakim sedang menuju ke ruang sidang. Jaksa yang berdiri di dekat meja meminta kepada majikan untuk berhenti menjambak dan menghardik X untuk segera menghentikan tangisannya.

Kasus tersebut menunjukan tidak berjalannya proses perlindungan terhadap tahanan yang bahkan belum dinyatakan bersalah di pengadilan dan bagaimana aparat kejaksaan membiarkan tindak kekerasan itu terjadi. Mengenai hal ini simak laporan Pelapor Khusus PBB untuk Penyiksaan, Manfred Nowak yang melakukan kunjungan ke Indonesia pada tanggal 10 – 23 November 2007, dalam poin 37 ia mengangkat praktik korupsi yang biasa terjadi di tempat tahanan, yang menyebabkan munculnya diskriminasi. Dengan membayar sejumlah uang, tahanan akan mendapat fasilitas lebih baik, misalnya

sel yang lebih bersih dan nyaman, kualitas makanan yang lebih baik, izin menerima pengunjung; bahkan, tak jarang tahanan memberi uang agar tidak dipukuli ketika tiba di penjara dan selama interogasi polisi. Pelapor Khusus mencatat bahwa penghapusan korupsi tergantung pada gaji yang cukup dan kondisi kerja yang baik bagi petugas polisi dan penjaga penjara.

> *The Special Rapporteur received numerous and consistent allegations that corruption is deeply ingrained in the criminal justice system. Several sources indicated that at every stage, starting from the police and the judiciary to the detention centres and prisons, corruption is a quasi-institutionalized practice. This is of particular concern in detention situations, where it can lead to significant discrimination in terms of conditions, notably access to food, sanitary facilities, health care and the possibility to receive visitors. At the same time, corruption also has an impact on how a prisoner is treated; some detainees alleged that they have to pay in order not to be subjected to beatings upon arrival in prison and during police interrogation.*[11]

Tiga hal yang perlu dikritisi dari pengalaman kekerasan yang dialami tahanan perempuan – baik politik maupun kriminal: Yang pertama bahwa aparat pelaku penahanan tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi tahanan perempuan dari tindak kekerasan, bahkan dalam temuan tersebut, mayoritas pelaku tindak kekerasan adalah aparat yang melakukan penahanan. Hal ini bertentangan dengan Prinsip bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan dan Pemenjaraan yang disetujui oleh Sidang Umum PBB pada 9 Desember 1988 dengan resolusi 43/173 Majelis Umum, terutama Prinsip 1 yang menyatakan "semua orang yang ditahan atau dipenjarakan dalam bentuk yang bagaimanapun harus diperlakukan secara manusiawi dan dengan penghormatan atas martabat yang ada pada manusia, " dan Prinsip 6 bahwa" Seseorang dalam bentuk penahanan dan pemenjaraan yang bagaimanapun, tidak boleh disiksa atau mendapatkan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan. Suatu keadaan yang bagaiamnapun tidak dapat dipakai sebagai pembenaran atas penyiksaan atau perlakuan atau hukuman kejam, tidak manusiawi atau merendahkan.

Kedua, tidak adanya mekanisme dan akses perempuan tahanan untuk mencari keadilan atas penyiksaan yang mereka alami, memberikan preseden buruk pada masa depan kondisi penahanan perempuan baik dalam kondisi konflik maupun non konflik. Walaupun Undang-Undang Perlindungan Saksi telah disahkan, secara kultur hukum dan kesiapan aparat penegak hukum belum memberikan jaminan perlindungan yang memadai apabila tahanan atau mantan tahanan ingin menempuh jalur hukum untuk mengadili para pelaku. Kondisi ini memberikan impunitas pada pelaku yang akan melanggengkan tindak kekerasan yang sama di pos-pos kelompok bersenjata dan di lembaga resmi pemenjaraan di wilayah manapun di Indonesia.

Ketiga, kondisi pembiaran terhadap tindak kekerasan dalam tahanan juga berkontribusi pada pengabaian hak korban atas pemulihan. Karena tindak kekerasan ini tidak dianggap ada,

---

[11] HUMAN RIGHTS COUNCIL, Sesi Ketujuh Agenda item 3: PROMOTION AND PROTECTION OF ALL HUMAN RIGHTS, CIVIL, POLITICAL, ECONOMIC, SOCIAL AND CULTURAL RIGHTS, INCLUDING THE RIGHT TO DEVELOPMENT, Report of the Special Rapporteur on torture and other cruel, inhuman or degrading treatment or punishment, Manfred Nowak: MISSION TO INDONESIA, A/HRC/7/3/Add.7, 7 Maret 2008

maka pemulihan terhadap korban paska kekerasan dilupakan. Akibatnya, sampai pemantauan ini dilaksanakan, beberapa perempuan yang mengalami penyiksaan masih harus menanggung sakit fisik, pelabelan negatif yang mereka terima paska kekerasan tanpa bantuan pemulihan yang memadai.

D. KESIMPULAN

1. Peraturan mengenai tahanan di Indonesia belum mengatur secara komprehensif mengenai tahanan, terutama dalam definisi dan penjabaran hak-hak tahanan. KUHAP misalnya tidak mengenal definisi tahanan, melainkan tersangka atau terdakwa. Sementara UU No. 12 Thn. 1995 tentang Pemasyarakatan mendefinisikan terpidana, tanpa menjabarkan hak-hak terpidana. Lemahnya sistem hukum ini mempengaruhi kondisi tahanan perempuan di NAD yang sangat dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait situasi konflik dan sistem hukum yang dibangun pemerintah daerah di tingkat lokal (Qonun Syariat Islam).

2. Sementara itu, pihak/lembaga yang menahan juga mengabaikan kebutuhan spesifik perempuan dari mulai kondisi ruangan, penerangan, ketersediaan air sampai pada layanan kesehatan reproduksi. Kondisi ini tidak hanya dialami oleh tahanan perempuan yang disekap di pos-pos militer bahkan di rutan dan LP sebagai lembaga resmi penahanan.

3. Aparat pelaku penahanan tidak menjalankan kewajibannya untuk melindungi tahanan perempuan dari tindak kekerasan, bahkan dalam temuan tersebut, mayoritas pelaku tindak kekerasan adalah aparat yang melakukan penahanan. Kedua, tidak adanya mekanisme dan akses perempuan tahanan untuk mencari keadilan atas penyiksaan yang mereka alami, memberikan preseden buruk pada masa depan kondisi penahanan perempuan baik dalam kondisi konflik maupun non konflik. Ketiga, kondisi pembiaran terhadap tindak kekerasan dalam tahanan juga berkontribusi pada pengabaian hak korban atas pemulihan. Karena tindak kekerasan ini tidak dianggap ada, maka pemulihan terhadap korban paska kekerasan dilupakan.

4. Padahal dampak penahanan (terutama) pada masa konflik berlapis-lapis. Selain berdampak fisik yang (seringkali) masih berlangsung sampai yang bersangkutan dibebaskan, juga berdampak psikis karena mereka menerima stigma negatif dari masyarakat, dan melanggengkan kemiskinan (biaya tinggi karena melapor, menebus kebebasan, melahirkan di luar nikah, tidak bisa bekerja, kerusakan pada alat reproduksi). Impunitas tersebut yang memperkuat penyangkalan terhadap kondisi perempuan akan kebutuhan pemulihan dan pengabaian perempuan atas penegakan HAMnya untuk bebas dari kekerasan dan mendapatkan perlakuan manusiawi bahkan dalam proses penahanan serta menjalani proses peradilan yang adil.

5. Dalam sistem penahanan dan pemenjaraan perempuan, kebijakan pemerintah dan GAM yang menempatkan militer mengakibatkan perempuan ditahan bukan hanya karena pilihan politiknya tetapi juga kedekatan hubungan perempuan dengan para pihak yang berkonflik. Kebijakan seperti ini merupakan gambaran sistem patriarkal yang memposisikan perempuan sebagai subordinat anggota keluarga yang laki-laki dan tidak mengakui integritas perempuan sebagai manusia utuh.

6. Cara pandang patriarkal juga mengakibatkan penyiksaan seksual yang luar biasa terhadap tahanan politik yang mengakibatkan trauma fisik dan psikis yang berkepanjangan tanpa pemulihan yang memadai.

7. Dalam upaya menempuh keadilan melalui proses hukum, perempuan korban kekerasan masih menghadapi kondisi reviktimisasi berupa belum adanya perlindungan untuk korban dan saksi dari lembaga peradilan, infrastruktur gedung pengadilan yang belum memungkinkan perlindungan bagi perempuan korban dan perilaku aparat penegak hukum yang masih bias jender.

8. Dalam situasi normal pun perlakukan terhadap tahanan tidak lebih baik daripada situasi konflik. Bedanya asas praduga tak bersalah masih diterapkan dalam tahanan kriminal, sementara untuk tahanan konflik semua yang ditahan sudah dianggap salah, sehingga mereka mendapat perlakukan tidak manusiawi dan sewenang-wenang. Ini bertentangan dengan Konvensi anti penyiksaan yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

E. REKOMENDASI

Berdasarkan temuan-temuan pemantauan ini, Komnas Perempuan merumuskan sejumlah rekomendasi sebagai berikut:

1. Departemen Hukum & HAM, Kementrian Pemberdayaan Perempuan, Komnas HAM, bersama Komnas Perempuan, perguruan tinggi dan lembaga-lembaga lain yang relevan, perlu meningkatkan pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif tentang kondisi khas perempuan tahanan di NAD dan wilayah lainnya di Indonesia.

2. TNI dan POLRI perlu membuka ruang dialog dengan Komnas Perempuan dan lembaga-lembaga HAM lainnya untuk mengembangkan mekanisme pencegahan dan pertanggungjawaban terhadap pelanggaran HAM dalam praktik-praktik penahanan serta perilaku aparat terhadap tahanan di bawah kendalinya, termasuk dalam situasi konflik bersenjata.

3. Pemerintah dan DPR RI perlu segera meratifikasi Protokol Opsional Konvensi Anti Penyiksaan (OPCAT) dan Protokol Opsional CEDAW.

4. Pemerintah dan DPR RI, bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan, mengembangkan mekanisme nasional untuk pencegahan penyiksaan yang peka jender.

5. Pemda NAD perlu merumuskan kebijakan daerah dan mengambil langkah nyata untuk meningkatkan kondisi tahanan, termasuk tahanan perempuan, di wilayahnya agar memenuhi standar HAM.

4. Pemerintah dan DPR RI, bersama Komnas HAM dan Komnas Perempuan, mengembangkan mekanisme nasional untuk pencegahan penyiksaan yang peka jender.

5. Pemda NAD perlu merumuskan kebijakan daerah dan mengambil langkah nyata untuk meningkatkan kondisi tahanan, termasuk tahanan perempuan, di wilayahnya agar memenuhi standar HAM.

6. Organisasi-organisasi perempuan dan masyarakat sipil lainnya perlu ikut mengambil andil dalam pemantauan yang berkelanjutan terhadap kondisi HAM perempuan dalam tahanan di wilayahnya masing-masing.

Komnas Perempuan juga menekankan rekomendasi-rekomendasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB tentang penyiksaan[12] dan Komite Anti Penyiksaan (Komite CAT)[13], terutama untuk:

1. Memberi jaminan perlindungan hukum (*legal safeguards*) bagi semua tersangka yang berada dalam tahanan, termasuk akses pada pendamping hukum, akses pada pemeriksaan kesehatan, hak untuk memberitahukan anggota keluarga, dan hak atas informasi tentang hak-haknya selama dalam tahanan (antara lain, tentang tuntutan hukum terhadapnya), dan hak untuk disidangkan dalam kurun waktu yang sesuai standar internasional. (Komite CAT)

2. Meningkatkan pelatihan-pelatihan tentang larangan mutlak terhadap penyiksaan bagi seluruh aparat penegak hukum, sesuai ketentuan Konvensi Anti Penyiksaan. (Komite CAT)

3. Menjalankan penilaian sistematik terhadap aturan, metode dan praktik interogasi dengan tujuan mencegah penyiksaan. (Komite CAT)

4. Mengambil langkah nyata untuk mencegah penggunaan pemaksaan (*force*) secara tidak proporsional oleh aparat keamanan dan politik dalam operasi-operasi militer. (Komite CAT)

5. Memastikan bahwa setiap orang yang ditahan dalam operasi militer tercatat. (Komite CAT)

6. Meningkatkan kualitas kondisi tahanan, khususnya dalam pemberian layanan kesehatan, penanganan (bukan penghukuman) terhadap tahanan dengan kelainan mental, perbaikan kuantitas dan kualitas makan (Pelapor Khusus)

7. Memberantas praktik-praktik diskriminasi dan korupsi dalam sistem tahanan (Pelapor Khusus)

---

[12] A/HRC/7/3/Add.7, 7 March 2008
[13] CAT/C/IDN/CO/2, 2 July 2008

8. Memisahkan tahanan di bawah umur (anak) dari yang dewasa, serta antara tahanan yang terpidana dan yang masih berstatus tersangka (Pelapor Khusus)

9. Menyediakan aparat perempuan untuk tempat-tempat tahanan perempuan (Pelapor Khusus).

Jaring Organisasi Perempuan Pemantau

Berdasarkan konsultasi yang dilakukan Komnas Perempuan dengan organisasi perempuan pada bulan November tahun 2003 dibentuk jaringan pemantau. Jaringan ini bertugas untuk memantau dan mengumpulkan informasi mengenai kondisi HAM perempuan terkait kasus kekerasan dan kejahatan seksual, Peradilan kekerasan seksual dan Mahkamah Syar'iyah, Tahanan dan Mantan Tahanan Perempuan.

Terdapat 30 dokumentator dan 3 pendamping dari 6 organisasi perempuan. Organisasi ini terdiri dari: Lembaga Relawan Perempua Untuk Kemanusiaan (RPUK), Lembaga Pengembangan Aktivitas Sosial Ekonomi Aceh (PASKA), Lembaga Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), Yayasan Pengembangan Wanita (YPW), Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesa untuk Keadilan (LBH APIK) Aceh dan Lembaga Pemberdayaan Harkat Inong Aceh (PHIA), yang tersebar di Banda Aceh, Sigli, Bireun, Aceh Tengah, Lhoseumawe dan Langsa.